



مجلة الاقتصاد الإسلامي

Al-Fadilah: Islamic Economics Journal

E-ISSN: 3031-0210

<https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i1.17>

Vol. 2 No. 1 (2024)

pp. 30-38

Research Article

Paradigma Kebajikan Dalam Ekonomi Syariah Dalam Surat Al-Imran Ayat 92

M Yosi Ramadan¹, Muhibban², Ahmad Farishin Ikhwan³

1. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Wafa, Bogor; Muhamadyosi666@gmail.com
2. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Wafa, Bogor; afaafu123@gmail.com
3. Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Wafa, Bogor; ikhwanalfaasy20@gmail.com

Copyright © 2024 by Authors, Published by **Al-Fadilah: Islamic Economics Journal**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : March 24, 2024

Revised : April 25, 2024

Accepted : May 20, 2024

Available online : June 18, 2024

How to Cite: M Yosi Ramadan, Muhibban, & Ahmad Farishin Ikhwan. (2024). Paradigm of Virtue in Sharia Economics in Surah Al-Imran Verse 92. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 2(1), 30–38. <https://doi.org/10.61166/fadilah.v2i1.17>

Paradigm of Virtue in Sharia Economics in Surah Al-Imran Verse 92

Abstract. The blessing paradigm is an important concept in sharia economics which emphasizes the importance of blessings in economic activities. This research aims to examine the virtue paradigm in sharia economics based on Surah Al-Imran verse 92. This verse is believed to provide a strong foundation for the importance of giving and donating property on the path of Allat SWT. This study uses the tafsir analysis method to understand the meaning and content of the verse related to virtue in sharia economics. It is hoped that the results of this study can contribute to the development of sharia economic discourse that is oriented towards virtue and prosperity

Keywords: Sharia Economics, Virtue, Surah Al-Imran verse 92

Abstrak. Paradigma keberkahan merupakan konsep penting dalam ekonomi syariah yang menekankan pentingnya keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji paradigma kebajikan dalam ekonomi syariah berdasarkan surat al-Imran ayat 92. Ayat ini diyakini memberikan landasan kuat tentang pentingnya infak dan menginfakkan harta benda di jalan Allah SWT. Kajian ini menggunakan metode analisa tafsir untuk memahami makna dan kandungan ayat tersebut terkait dengan kebajikan dalam ekonomi syariah. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana ekonomi syariah yang berorientasi pada kebajikan dan kesejahteraan.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Kebajikan, Surat Al-Imran ayat 92

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah, sebagai sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai islam, memiliki paradigma yang berbeda dengan ekonomi konvensional (Satria, 2015). Paradigma ini mengedepankan kebajikan dan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama, bukan hanya memaksimalkan keuntungan semata. Konsep kebajikan dalam ekonomi syariah diwujudkan melalui berbagai instrumen, salah satunya adalah infak. Infak merupakan tindakan mendedikasikan sebagian harta benda di jalan Allah SWT dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pendidikan ekonomi syariah memegang peranan penting dalam mengantarkan umat Islam menuju sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Salah satu aspek penting dalam edukasi ini adalah menanamkan kesadaran masyarakat tentang peran infak dan zakat dalam membangun ekonomi syariah.

Mengapa edukasi ini penting? a). Infak dan zakat merupakan pilar fundamental ekonomi syariah Kedua instrumen ini berfungsi untuk mendistribusikan harta kekayaan secara merata dan berkeadilan, sehingga tercipta kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. b). Edukasi ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berinfaq dan berzakat Semakin banyak masyarakat yang memahami manfaat dan keutamaan infak dan zakat, semakin besar pula potensi dana yang terkumpul untuk membantu mereka yang membutuhkan. c). Edukasi ini dapat mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan Dengan terdistribusikannya harta kekayaan secara merata, kesenjangan sosial dapat dikurangi dan kemiskinan dapat diatasi. Hal ini pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Ada beberapa cara untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat seperti:

- a) Melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal. Kurikulum pendidikan perlu diintegrasikan dengan materi tentang ekonomi syariah, termasuk peran infak dan zakat.
- b) Melalui media massa dan platform digital. Kampanye edukasi melalui berbagai media massa seperti televisi, radio, dan internet dapat menjangkau masyarakat luas.

- c) Melalui kegiatan keagamaan dan sosial. Penyampaian materi tentang infak dan zakat dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti ceramah, seminar, dan workshop.
- d) Melalui program pemberdayaan masyarakat. Masyarakat dapat diberikan pelatihan dan pendampingan tentang pengelolaan keuangan syariah, termasuk cara menghitung zakat dan memilih lembaga zakat yang terpercaya.

Edukasi memiliki beberapa manfaat antara lain seperti: a). Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya infak dan zakat. b). Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berinfaq dan berzakat. c). Memperkuat peran infak dan zakat dalam membangun ekonomi syariah. d). Menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, Penelitian kualitatif adalah sebuah cara untuk meneliti suatu masalah dengan lebih mendalam, yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk selesai untuk mendalami makna dan aplikasi paradigma kebajikan dalam ekonomi syariah yang terkandung dalam surat al imran ayat 92.

HASIL PEMBAHASAN

Surat Al Imran Ayat 92

Landasan utama ekonomi syariah yaitu bersumber dari Al-Quran dan juga Hadis (Yahya, 2023). Al-Quran sebagai wahyu Allah SWT mengandung berbagai prinsip dan juga nilai-nilai dasar yang di terapkan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. surat al-imran ayat 92 menjadi salah satu yang relevan dengan paradigma kebajikan ekonomi syariah.

Surat al-imran ayat 92 berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (orang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."(Q.S. Ali'imran (3): 92

Ayat ini menegaskan kepada para umat muslim tentang pentingnya menginfakkan sebagian harta yang di miliki, harta yang di infakkan tersebut di harapkan membawa keberkahan dan manfaat bagi diri sendiri dan juga orang yang menerima (Lasmana, 2016). Namun, pemahaman dan penerapannya masih memerlukan kajian yang mendalam. Penelitian-penelitian terdahulu mungkin sudah pernah membahas tentang konsep ini, tetapi belum tentu secara spesifik mengelaborasi kandungan dari surat al-imran ayat 92 terkait paradigma keberkahan tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji paradigma keberkahan dalam ekonomi syariah berdasarkan surat Al-Imran ayat 92. Diharapkan penelitian

ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik pada ekonomi syariah yang berlandaskan pada nilai-nilai Al-Quran dan Hadis, khususnya terkait dengan pentingnya keberkahan dalam aktivitas ekonomi syariah.

Tafsir surat Al Imran Ayat 92

Para ulama berpendapat bahwa khithab yang di tunjuk pada ayat ini mengarah kepada para orang-orang mukmin. Sedangkan imam muhammad 'abduh berpendapat, khithab ayat ini mengarah kepada ahli *al-kitab* (Satria, 2015). Para ulama juga ada berbeda pendapat mengenai makna (الْبِرِّ) adalah kebajikan dan juga kebaikan Allah SWT secara mutlaq. Ada juga yang mengatakan surga. Dan juga dikatakan makna nya adalah sesuatu yang menjadikan berbuat kebajikan.

Adapun firman Allah SWT (وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ) yakni tidak ada yang tersembunyi baginya apakah itu sesuatu yang disenangi oleh kalian dan adanya ketundukan dalam menginfakkannya dan apakah dan apakah kalian ikhlas dalam menginfakkannya atautkah kalian hanya pamer dan ingin terkenal atau naik pangkat. Maka allah 'azza wa jallah memberikan ganjaran atas apa yang kalian infakkan sesuai dengan niat kalian. Banyak dari orang yang menginfakkan harta yang ia sukai dan ia tidak selamat dari sifatnya riya'. Begitu juga orang fakir, banyak dari mereka yang tidak bisa mendapatkan apa yang ia sukai, kemudian ia menafkahkan sebagian harta (yang ia tidak senangi tersebut) dengan hati yang dilimpahi dengan kebajikan. Ssehingga jikalau ia mendapati apa yang ia senangi maka ia ragu untuk menafkahkan seluruh hartanya tersebut(abduh dan rida, 1367:371).

Ayat diatas diperkuat lagi oleh adanya hadits shahih yang sangta populer yakni Rasulullah bersabda, dari Abu Huroiroh :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari 3perkara, 1. shodaqoh jariyah, 2. ilmu yang bermanfaat, 3. anak sholih yang mendoakan orang tuanya” (H.R Muslim no. 1631).

Hadits riwayat tadi sangat jelas memaparkan mengenai tiga amalan yang tidakakan terputus pahalanya walaupun seseorang telah meninggal dunia. Sedekah jariyyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang shaleh adalah ketiga amalah yang pahalanya terus mengalir. Sebagian besar ulama sefakat bahwa sedekah jariyyah yang dimaksud kan adalah wakaf, karena harta yang diwakafkan dapat terus bermanfaat bagi maukuf alaih. Hadits ini merupakan hadis yang memotifasi umat mukmin untuk terus berbuat kebajikan selama hidupnya dan memberikan yang terbaik untuk sesama, karena pahala yang tidak akan pernah terputus sampai akhir hayat. Ibarat menanam sebuah pohon walaupun sang penanam sudah meninggal tanaman itu akan tetap berbuah, dan yang menanam akan terus menanen apa yang dia tanam secara terus menerus.

Makna dan kandungan surat Al-Imran ayat 92 terkait konsep infak dan kebajikan

Surat Al Imran ayat 92 mengandung beberapa makna penting terkait konsep infak dan kebajikan (Ramadhan et al., 2024). Adapun beberapa diantaranya yaitu:

a) Perintah untuk bersedekah

Ayat ini memerintahkan umat islam untuk bersedekah, baik dalam bentuk kecil maupun besar. Hal ini menunjukkan bahwa infak adalah sebuah kewajiban bagi umat muslim. Infak adalah sebuah kewajiban bagi umat Islam dan merupakan salah satu syarat utama untuk mencapai kebajikan yang sempurna. Infak yang paling utama adalah dengan menginfakkan harta yang dicintai. Allah SWT Maha Mengetahui segala sesuatu, termasuk apa yang diinfakkan oleh hamba-Nya, dan akan membalas setiap infak yang dilakukan dengan pahala yang berlipat ganda.

b) Keutamaan infaq

Infaq adalah tindakan meninggalkan sebagian kekayaan atau harta milik seseorang kepada orang lain atau barang umum tanpa mengharapkan imbalan materi atau fisik yang sesuai. Infaq bisa bermacam-macam bentuknya, misalnya dengan sukarela menyumbangkan uang, barang, atau waktu untuk membantu orang lain, atau melalui filantropi. Infaq juga sering dikaitkan dengan nilai-nilai agama, dan pemberian infaq dipandang sebagai bentuk ibadah dan kebaikan, membawa keberkahan baik bagi pemberi maupun penerima. Infaq memiliki banyak keutamaan, salah satunya adalah mendapatkan ampunan dosa dari Allah SWT dan juga beberapa diantaranya seperti Membersihkan harta dan juga yang diinfakkan akan menjadi pahala dan tidak akan berkurang, Menambah pahala yang mana Infak dapat dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, Membantu orang lain dengan adanya Infak dapat membantu orang lain yang membutuhkan dan meringankan beban mereka, dan dapat Membangun masyarakat seperti dapat membantu membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan adil (Utami et al., 2011).

c) Hubungan antara infak dan kebajikan

Infak merupakan salah satu bentuk kebajikan yang dapat dilakukan oleh umat islam. Infak menunjukkan kepedulian terhadap dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosial. Dapat diperkirakan bahwa infak dan kebajikan adalah dua konsep yang saling terkait atau berkaitan. Infak adalah salah satu bentuk kebajikan bagi seorang Muslim yang mempunyai harta lebih. Dengan begitu mereka dapat membantu orang lain yang membutuhkan dan dapat meringankan beban pada kelompok yang memerlukan pertolongan tersebut (Safitri & Husain, 2024). Dengan begitu, kebajikan individu dapat terlaksana, daya empati masyarakat dapat tumbuh dan semakin maraknya masyarakat miskin dapat memberikan pandangan sosial akan keterpurukan masyarakat, dan meraih masyarakat yang sejahtera dan adil. Sebagaimana juga dengan Zakat maupun Infaq, kedua konsep mencuci harta dari dosa dan riba, memperbanyak dosa dan derajat di sisi Allah, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah dan bisa meraih

kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Dapat disimpulkan bahwa Infaq adalah salah satu kunci mencapai kebajikan yang sempurna.

Hubungan antara Ayat Al Imran 92 dengan paradigma kebajikan dalam ekonomi syariah

Paradigma kebajikan dalam ekonomi syariah menekankan bahwa benda adalah titipan dari Allah SWT dan harus digunakan untuk mencapai tujuan kebajikan dan kesejahteraan. Ayat ini juga mendukung paradigma ini dengan memerintahkan umat Islam untuk bersedekah dan menunjukkan keutamaan infak (Rajuli et al., 1978).

Ayat Al Imran 92 menjadi landasan utama dalam paradigma kebajikan ekonomi syariah. Hubungannya dapat dilihat dari poin-poin berikut:

- a) **Infak sebagai instrumen pendistribusian harta:** Ayat ini menekankan pentingnya menginfakkan sebagian harta. Ini sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang mengharuskan distribusi harta secara adil dan proporsional (Ghofur, 2016). Infak menjadi instrumen untuk menyalurkan harta kepada yang membutuhkan, sehingga mengurangi ketimpangan sosial ekonomi.
- b) **Mencegah penumpukan harta:** Paradigma kebajikan ekonomi syariah menghindari penumpukan harta pada segelintir orang (Naerul Edwin Kiky Aprianto, 2016). Dengan infak, harta tidak hanya berputar namun juga memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Ini selaras dengan ayat yang menyebut "menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai" menghindari sikap kikir dan cinta berlebihan terhadap harta duniawi.
- c) **Menyucikan harta:** Infak diyakini dapat membersihkan harta dari dosa dan riba. Ekonomi syariah melarang riba dan mengharuskan harta diperoleh melalui jalan yang halal dan baik. Infak menjadi salah satu cara untuk mensucikan harta tersebut (Arzam Arzam, 2013).

Implikasi Surat Al Imran Ayat 92 terhadap Praktik Ekonomi Syariah Kontemporer

Pentingnya zakat dan infak

Zakat dan infak merupakan dua kewajiban umat Islam yang memiliki peran penting dalam kehidupan individu dan masyarakat (Ahmad Yudhira, SE, Ak, 2020). Keduanya sama-sama bentuk ibadah yang bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu mereka yang membutuhkan.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa zakat dan infak penting

1. Mensucikan Harta

Zakat dan infak diumpamakan sebagai "pembersih" harta. Dengan mengeluarkan zakat dan infak, umat Islam diyakini terbebas dari hak-hak orang lain yang menempel pada hartanya (Chaniago, 2015). Harta yang telah dizakati dan diinfakkan menjadi lebih berkah dan halal untuk digunakan.

2. Membantu Orang Lain

Zakat dan infak digunakan untuk membantu fakir miskin, anak yatim, piatu, dan asnaf lainnya. Dengan berzakat dan infak, umat Islam tidak hanya

menunaikan kewajiban agama, tetapi juga membantu meringankan beban orang lain dan mewujudkan keadilan sosial (Muhammad Abdus Syukur Sah, 2022).

3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pendistribusian zakat dan infak yang efektif dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Orang-orang yang menerima bantuan zakat dan infak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluar dari jeratan kemiskinan. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi.

4. Memperkuat Keimanan

Zakat dan infak merupakan bentuk ujian keimanan bagi umat Islam. Dengan berzakat dan infak, umat Islam menunjukkan ketaatannya kepada Allah SWT dan kepeduliannya terhadap sesama (Rosadi & Ag, n.d.).

5. Mendapatkan Pahala

Zakat dan infak merupakan amalan yang diganjar pahala yang besar oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an dan hadits, banyak ayat dan riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan zakat dan infak.

Adapun terdapat perbedaan antara zakat dan infak.

A. Perbedaan Zakat dan Infak

Meskipun memiliki tujuan yang sama, zakat dan infak memiliki beberapa perbedaan, dari sifat dimana infak bersifat sunnah dan zakat bersifat wajib. Memiliki ketentuan yang jelas tentang jumlah dan golongan yang berhak menerimanya, sedangkan infaq tidak memiliki ketentuan yang seketat zakat. Waktu zakat memiliki ketentuan, sedangkan infaq dilakukan kapan saja.

Pengembangan lembaga keuangan syariah:

1) *Lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir.* Hal ini didorong oleh beberapa faktor seperti Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah, Dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan dan juga Perkembangan teknologi informasi yang memudahkan akses terhadap layanan keuangan syariah.

2) *Pengembangan lembaga keuangan syariah dilakukan melalui berbagai upaya antara lain yaitu Peningkatan edukasi dan literasi masyarakat tentang keuangan syariah yang di ikuti oleh Pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif seperti Penguatan infrastruktur dan regulasi keuangan syariah juga adanya Peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor keuangan syariah.*

3) *Upaya-upaya tersebut telah membuahkan hasil yang signifikan.*

Berikut adalah beberapa indikator perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia seperti Meningkatnya jumlah aset dan dana pihak ketiga (DPK) lembaga keuangan syariah, Meningkatnya jumlah nasabah lembaga keuangan syariah, Meningkatnya jumlah produk dan layanan keuangan syariah, Meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah.

Meskipun mengalami perkembangan yang pesat, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia seperti

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah, Kesulitan dalam mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif, Kekurangan infrastruktur dan regulasi keuangan syariah yang memadai, Keterbatasan sumber daya manusia di sektor keuangan syariah. Pemerintah dan berbagai pihak terkait perlu terus berupaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut agar lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

4) Berikut adalah beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia diantaranya.

Meningkatkan edukasi dan literasi masyarakat tentang keuangan syariah bisa dilakukan diantaranya yaitu:

- a) Mengembangkan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif.
- b) Memperkuat infrastruktur dan regulasi keuangan syariah.
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor keuangan syariah.
- d) Meningkatkan kerjasama antara berbagai pihak terkait.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa paradigma keberkahan dalam ekonomi syariah, seperti yang ditunjukkan dalam analisis ayat al-Imran ayat 92, menekankan pentingnya konsep infak dan menginfakkan harta benda di jalan Allah SWT. Ayat ini memberikan dasar yang kuat bagi praktik ekonomi syariah yang berfokus pada kebajikan dan kesejahteraan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat tersebut, ekonomi syariah dapat lebih mendorong distribusi yang adil, pengelolaan harta yang bertanggung jawab, serta memperkuat nilai-nilai sosial dan moral dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan ekonomi syariah yang lebih berwawasan kebajikan dan berorientasi pada kesejahteraan umat secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yudhira, SE, Ak, M. S. (2020). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis Vol. 1 No. 1 Bulan April – September 2020. 1(1)*.
- Arzam Arzam. (2013). *MEMBANGUN PERADABAN ZAKAT Studi Terhadap Ayat, Hadis dan Regulasi Negara tentang Zakat, Infak dan Sedekah. 09, 58–81*.
- Chaniago, S. A. (2015). *PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN. 13(47), 47–56*.
- Cici Cahyani. (2023). *Community Service Through Learning the Fiqh of Worship in Forming Personal Children with Karimah Morals in Cangkingan Village. Community: Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 2(2), 85–91. <https://doi.org/10.61166/community.v2i2.17>*
- Felisha Edelisia Herawan. (2024). *Understanding the Concept of al-Ijarah in Sharia*

- Economics. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 1(1), 7–12. <https://doi.org/10.61166/rihlah.viii.2>
- Fera Nurwidia Ningsih. (2022). Fund Management for Zakat, Infaq and Sadaqah at BAZNAS Indramayu Regency. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 1(1), 15–20. <https://doi.org/10.58355/organize.viii.3>
- Ghofur, R. A. (2016). *PERAN INSTRUMEN DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM MASYARAKAT Dan Allah*. 1(April), 27–39.
- Lasmana, N. (2016). *Wakaf Dalam Tafsir Al-Manar (Penafsiran atas Surat al-Baqarah ayat 261-263 dan Ali ' Imran ayat 92)*. 1(2), 195–207.
- Leli Kurniati. (2023). The Influence of Knowledge of Madrasah Teachers About Wadiah Savings Products and Interests Becoming a Customer at a Sharia Bank in Indramayu . *Al-Arfa: Journal of Sharia, Islamic Economics and Law*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.61166/arfa.viii.3>
- Muhammad Abdus Syukur Sah. (2022). *PEMBERDAYAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH PRODUKTIF MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA DI DESA TANGGUL ANGIN, KECAMATAN PUNGGUR LAMPUNG TENGAH*. 1(2), 99–122.
- Naerul Edwin Kiky Aprianto. (2016). *KEBIJAKAN DISTRIBUSI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM*. 8(2), 437–456.
- Rajuli, A. D., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (1978). *STUDI ANALISIS AYAT-AYAT WAKAF DALAM TAFSIR AL-AZHAR*. 7308, 61–76.
- Ramadhan, M. S., Sunan, U. I. N., Yogyakarta, K., Pratama, M. G. S., Sunan, U. I. N., Yogyakarta, K., Sunan, U. I. N., & Yogyakarta, K. (2024). *Wakaf Produktif (Perspektif Tafsir Al-Manar) Tafsir Surat Surat Al-Baqarah Ayat 261- 263 Dan Surat Ali ' Imran Ayat 92* Rosadi, P. H. A., & Ag, M. (n.d.). *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*.
- Safitri, U. W., & Husain, H. (2024). *Keutamaan infak berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh imam ahmad*. 2, 18–35.
- Salma Aulia Hanifah. (2023). Marketing Management Of Hajj Savings Products At Bank Syariah Indonesia At BSI KCP Bandung Majalaya. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 1(1), 26–32. <https://doi.org/10.61166/fadilah.viii.4>
- Satria, D. (2015). *HAKIKAT EKONOMI SYARIAH (LANDASAN, PENGERTIAN DAN TUJUAN) Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Bank, Non-Bank) Oleh: Firdauska Darya Satria* 1. 1–16.
- Sebrina, Irda Husnul Kotimah, & Sirajuddin. (2023). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Penghimpunan dan Pengelolaan Zakat di Kelurahan Tolo Barat Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 2(1), 40–49. <https://doi.org/10.58355/organize.v2i1.12>
- Utami, E. R., Kresnawati, E., Saud, I. M., Rezki, S. B., Zakat, P. P., & Shadaqah, D. (2011). *pengelolaan Potensi Zakat, Infak, Dan Shadaqah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. 23, 107–115.
- Yahya, M. H. (2023). *PRINSIP MENCEGAH KERUSAKAN SEBAGAI*. 5, 58–73.